

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi LSM internasional atau organisasi internasional pada skala global dalam implementasi *United Nations Convention of The Right of the Child (UNCRC)* masih menjadi perhatian banyak publik. *United Nations Convention of The Right of the Child (UNCRC)* sebagai konvensi yang dibuat guna untuk pemenuhan hak anak yang sering kali diabaikan banyak pihak. Implementasi dari *United Nations Convention of The Right of the Child (UNCRC)* merupakan tanggung jawab semua pihak yang dibagi berdasarkan pasal-pasal UU perlindungan anak yang ada pada isi konvensi hak-hak anak. Ada 10 pasal yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memaksimalkan perannya terhadap perlindungan hak-hak anak. Karena pada dasarnya pemerintah menjadi salah satu peran penting bagi keberlangsungan kehidupan anak-anak. Sedangkan pada pasal-pasal selanjutnya merupakan peran besar dari orangtua anak-anak untuk dapat bertahan hidup seperti, hak untuk mendapatkan Pendidikan hak untuk makan, hak untuk bermain dan masih banyak lagi hak-hak yang seharusnya dilindungi. Selanjutnya, setiap dari hak-hak anak juga merupakan tanggung jawab bersama atau tanggung jawab setiap masyarakat skala global, melihat hak-hak anak sering dikesampingkan oleh orang-orang yang tidak peduli dan tidak merasa peran mereka penting dalam keberlangsungan kehidupan anak. Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan peran atau kontribusi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk hak-hak anak.

Nyataannya anak yang berumur dibawah 18 tahun, umur yang dipakai berdasarkan ketentuan dan disetujui oleh PBB, pada konvensi CRC dan telah berdasar pada kedua LSM internasional yang akan dibahas. Karena sering sekali terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap yang telah mempengaruhi kehidupan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Melihat Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sebesar 270.203.917 jiwa, data ini dilansir dari hasil Sensus Penduduk tahun 2020.¹ Dikelompokkan berdasarkan umur, terlihat sebanyak 79,7 juta jiwa (29,5%) penduduk adalah anak yaitu berumur dibawah 18 tahun. Seharusnya, dengan semakin bertambahnya jumlah anak-anak di Indonesia, maka anak bisa mendapatkan hak mereka dengan baik. Melihat situasi saat ini, masih banyak permasalahan kekerasan seksual yang terjadi. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah, kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2016-2021², kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan yaitu dijabarkan dari total anak-anak yang mengalami kasus *perdagangan* dan eksploitasi berjumlah 1409 kasus dalam jangka waktu tahun 2016 – 2020.³ Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap masih marak terjadi sampai saat ini yang akan mengganggu masa depan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat bahwa kekerasan seksual pada anak masih meluas, pada tahun 2019 ada 11.057 kasus, pada tahun 2020 ada 11.278, pada selang tahun ini meningkat jumlah kasusnya. Pada tahun 2021 ada 12.556, dapat dilihat dari tahun 2019, naik menjadi 13,56%, dan akan terus naik, melihat

¹ Badan Pusat Statistik. “Hasil Sensus Penduduk 2020” Tahun 2021

² Bank Data Perlindungan Anak “Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020” Tahun 2021

³ *Ibid.*

pandemic COVID-19 yang terus melebar.⁴ Setiap tahunnya ,mengalami peningkatan dalam permasalahan kekerasan seksual pada anak. tidak hanya di Indonesia, pada skala global, kekerasan seksual pada anak adalah hal yang sering ditemui.

Pada skala global, penganiayaan terhadap anak yang sudah diteliti lebih dari 300 penelitian yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2020 meneliti prevalensi seumur hidup yang dilaporkan sendiri untuk berbagai jenis penganiayaan anak. 1 dari 2 anak atau 1 miliar anak menderita beberapa bentuk kekerasan setiap tahun. Hampir 3 dari 4 anak atau 300 juta anak berusia 2–4 tahun secara teratur mengalami hukuman fisik dan atau kekerasan psikologis di tangan orang tua dan pengasuh. 1 dari 4 anak usia di bawah 5 tahun tinggal bersama ibu yang menjadi korban kekerasan pasangan intim. anak perempuan dan perempuan muda di bawah usia 20 tahun mengalami beberapa bentuk kontak seksual paksa.⁵

Melalui data diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual anak yang terjadi, bahkan sampai di daerah masih terdapat kasus yang memberatkan masa depan anak.

Penanggulangan isu permasalahan perempuan dan anak telah menjadi perhatian banyak pihak karena sampai dewasa ini, isu-isu tersebut masih jelas terlihat. Isu kekerasan seksual anak yang semakin meningkat, membuat menarik perhatian dari organisasi internasional untuk menindaklanjuti masalah ini.

⁴ Simfoni-Pppa. “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi” Tahun 2022

⁵ “Global Status Report on Preventing Violence against Children 2020 - UNICEF,” Diakses 12AD, <https://www.unicef.org/media/70731/file>.

Dewasa ini, peran dari LSM internasional atau organisasi internasional sangatlah dibutuhkan, melihat banyak bermunculan organisasi non-negara yang memiliki tujuan membantu mengurungis isu-isu hak anak.

Permasalahan yang dialami anak pada dewasa ini ialah sering menjadi korban dari beberapa kasus mulai dari kekerasan fisik hingga psikis, perdagangan orang, kekerasan seksual dan perundungan.⁶

Penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya permasalahan kekerasan seksual yang dialami oleh anak, sehingga hak anak telah dipertaruhkan untuk dilindungi sebagaimana mestinya sesuai dengan yang sudah tertera dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dan menghidupi.

Sejak Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, hak-hak anak diakui lembaga internasional sebagai hak asasi manusia⁷, Hal ini yang mendasari betapa pentingnya hak anak harus dilindungi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang sudah melekat sejak seorang manusia lahir di dunia. HAM telah menjadi pedoman dalam masyarakat berperilaku terhadap sesama serta dilindungi dengan hukum-hukumnya.⁸

Anak yang seharusnya dilindungi karena meraka memiliki masa depan yang tinggi, harus merasakan keadaan yang seharusnya tidak diarasakan. Kekerasan seksual anak ini menjadi isu yang meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2019

⁶ Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462.

⁷ Muhammad Fathinnuddin, "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 3 (January 2016).

⁸ Nur Rohim Yunus, "Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Dalam Ranah Hak Asasi Manusia," *'ADALAH* 1, no. 11 (2017).

sampai awal tahun 2020, semenjak COVID-19 menjadi masalah utama dibelahan dunia, kasus kekerasan seksual naik setiap tahunnya. kekerasan seksual. Pada Awal tahun ada sekitar 4.898 kasus baru yang membuat pemerintah dan juga masyarakat semakin khawatir.⁹

Melanjutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat di forum untuk bertindak dengan menjunjung tinggi kebenaran. Mereka dapat meminta, memohon, mengandalkan kewajiban bangsa, berharap bahwa orang lain akan baik hati atau mau bekerja sama, atau bahkan bijaksana dan berpandangan jauh ke depan.

Berbagai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat isu-isu mengenai perempuan dan anak selalu menjadi isu yang *terupdate* dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual serta *bullying*. Terdapat perbedaan dari tiga isu ini, menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yaitu, kekerasan seksual adalah perilaku yang dilakukan oleh orang terdekat atau pasangannya secara sengaja bisa terjadi dengan berhubungan intim dengan pasangan, sedangkan pelecehan seksual itu berupa setuhan atau meraba-raba fisik seorang wanita atau organ seksual atau seksualitas yang hanya merugikan orang lain dengan memuaskan hasrat pribadi atau kelompok dengan unsur pemaksaan. Sedangkan perundungan, memiliki definisi sebagai suatu penindasan secara sengaja oleh satu orang atau berkelompok

⁹ Tim Kreatif, *Konvensi Hak-Hak Anak (Kha)*, last modified November 18, 2018, accessed 11AD, <http://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>.

dengan tujuan menyakiti orang tersebut dengan memberikan panggilan yang tidak nyaman kepada wanita. Ketiga-tiga isu ini, pentingnya kerja sama, dibutuhkan dari berbagai Lembaga atau organisasi yang bersangkutan dengan penegakan HAM terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan salah satu unit kerja dari Kemen PPPA, Simfoni PPPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) melalui data yang ada, sejak sepanjang tahun 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak dikarenakan pandemi COVID-19. Angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. (Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam rapat dengan Komisi VIII DPR) selama pandemi COVID-19 berdampak sosial dan ekonominya telah meningkatkan keterpaparan perempuan terhadap pasangan yang kasar dan faktor risiko yang diketahui, sambil membatasi akses mereka ke layanan. Situasi krisis kemanusiaan dan pengungsian dapat memperburuk kekerasan yang ada, seperti oleh pasangan intim, serta kekerasan seksual non-pasangan, dan juga dapat menyebabkan bentuk-bentuk baru kekerasan terhadap perempuan.

Melihat isu hak asasi anak yang kerap kali diabaikan, organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting di dunia saat ini; Di dunia global tempat kita hidup saat ini, segala sesuatu mulai dari perdamaian dunia hingga pakaian yang kita kenakan memiliki hubungan penting dengan berbagai organisasi internasional. Organisasi internasional yang menjalankan visi dan misinya dengan tujuan yang sama yaitu melindungi anak agar memiliki hidup yang

lebih baik, terlihat dari dua organisasi internasional seperti *Save the Children* dan *End Child Prostitution and Trafficking*.

Save the Children sebagai salah satu organisasi internasional dengan visi dan misi untuk melakukan perlindungan serta berpartisipasi penuh dalam pemenuhan hak anak, memberikan kepeduliannya terhadap anak yang mengalami ketidakadilan berupa tindakan kekerasan. mendeklarasikan-nya, setelah itu PBB mengadopsi dan meratifikasi menjadi dasar kuat bagi Konvensi Hak Anak, atau dapat disebutkan menjadi *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC). *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) melalui *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC) , bergerak maju untuk tetap berkomitmen menjaga pemenuhan hak-hak anak agar mereka mendapatkan hak hidup yang sama, memiliki masa depan yang cerah dan terhindar dari kesulitan-kesulitan sebagai anak yang masih perlu diperhatikan.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat implementasi *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC) di Indonesia masih sangat minim, LSM internasional belum mampu melindungi semua anak agar terbebas dari segala macam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis melihat adanya peran lebih besar dari organisasi internasional dalam menjalankan kebijakan dan program mempromosikan dan mengadvokasi negara anggota, agar anak mendapat sehingga anak mendapat hak-hak sebagai mestinya dan terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun segala hal yang merugikan anak. Maka dari itu, rumusan masalah ini ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang apa saja

pencapaian dan tantangan yang didapat dari implementasi *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC) di Indonesia dalam studi kasus kekerasan seksual anak 2019-2021. Rumusan masalah tersebut dituangkan dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC) dalam kasus kontribusi LSM Internasional 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan, yang dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dijabarkan. Penelitian ini, penulis akan memberikan informasi mengenai:

1. Kerja sama *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC) dengan Pemerintah dalam menerapkan *UNCRC* di Indonesia.
2. Kontribusi LSM internasional atau organisasi internasional dalam pemenuhan *United Nations Convention of the Right of the Child* (UNCRC), khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menciptakan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisnya. Melalui penelitian ini, diharapkan bagi semua pembaca bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kajian yang dibuat ini, agar pembaca dapat mengetahui, penulis juga berharap dalam penelitian ini, dapat memberikan pemahaman secara teoritis dan juga praktis untuk para pembaca melalui penelitian ini, diharapkan para pembaca sekalian kiranya dapat menambah pemahaman lebih dalam.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I : Pada bagian satu dari penelitian ini, membahas tentang latar belakang penulisan mengenai pentingnya negara ataupun non negara dalam mengimplementasi UNCRC, khususnya dalam melindungi hak anak yang mengalami kekerasan seksual. Terdapat juga rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : Bagian kedua dari penelitian membahas tentang pandangan ahli-ahli mengenai tema dari penelitian yang akan dibahas, terdapat bagian tinjauan teori dan konsep yang membantu kerangka berpikir penelitian.

BAB III : Bagian ketiga terdapat bagian metodologi penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan serta Teknik analisis yang akan menjadi panduan penulis mengerjakan penelitian ini.

BAB IV : Pada bagian ini, penulis membahas rumusan dan tujuan masalah yang telah diajukan. Bagian keempat ini membahas tentang bagaimana peran dari LSM internasional dan pemerintah dapat mengimplementasi UNCRC dan apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dari setiap penyelesaian kekerasan seksual anak.

BAB V : Pada bagian terakhir, membahas mengenai kesimpulan serta saran yang kiranya dapat lebih membantu penelitian mengenai mengimplementasi UNCRC dalam studi kasus kontribusi LSM internasional.